



PUTUSAN

Nomor 455/Pdt.G/2016/PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, lahir di Tanjung Redeb, 5 Mei 1988 (28 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Karang Mulyo, Gang Sumber Rejo, RT. 7, No. 4, Kelurahan Karang Ambun, kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, lahir di Balikpapan, 28 Februari 1985 (31 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jalan Raya Bangun, RT. 2, Kelurahan Sambaliung, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Desember 2016 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 455/Pdt.G/2016/PA.TR., tanggal 7 Desember 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau pada tanggal 30 Nopember 2005, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 395/39/XI/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 30 Nopember 2005;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah rumah orang tua Penggugat di Jalan Karang Mulyo selama 5 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Sambaliung;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak. Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Vita, yang diketahui dan dilihat Penggugat langsung saat Tergugat berjalan berdua dengan wanita tersebut, yang kemudian diakui sendiri oleh Tergugat
 - Bahwa Tergugat juga suka keluar malam dan sering berkumpul dengan teman-teman Tergugat, sehingga tidak banyak waktu untuk berkumpul bersama keluarga;
 - Bahwa pada tahun 2015 Tergugat juga tidak memberikan nafkah sepenuhnya kepada Penggugat, terkadang tidak cukup bahkan terkadang tidak ada, sehingga untuk memenuhi keperluan sehari-hari, Penggugat masih harus bergantung kepada orang tua Penggugat;



- Bahwa terakhir terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan April 2016, dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan April 2016, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 7 bulan

5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan masih memerlukan biaya perawatan serta pendidikan, sehingga untuk itu, melalui Majelis Hakim, Penggugat meminta Tergugat untuk membayar nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp3000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk tiga orang anak;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari Tergugat, terhadap Penggugat,;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. Nabila Rasya binti Billy Febrian, umur 10 tahun
 - b. El'Marisha Putri Febrian binti Billy Febrian, umur 3 tahun 10 bulan
 - c. Sayid Achmad Rakha bin Billy Febrian, umur 1 tahun 4 bulan sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Membebankan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 455/Pdt.G/2016/PA.TR. tanggal 15 Desember 2016 dan 21 Desember 2016, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar menengguhkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 395/39/XI/2005, tertanggal 30 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos serta telah terdaftar sebagai alat bukti di Pengadilan Agama, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bertanda (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucap sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. **Saksi**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Karang Mulyo, Gang Sumber Rejo, RT.7, No. 4, Kelurahan Karang Ambun, kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina kehidupan rumah tangga ikut bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Sambaliung;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering keluar malam dan berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan telah menikahi perempuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Sucofindo, bertempat tinggal di Jalan Karang Mulyo, Gang Sumber Rejo, RT. 7, No. 4, Kelurahan Karang Ambun, kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2005 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina kehidupan rumah tangga ikut bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Sambaliung;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering sering keluar malam dan berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan telah menikahi perempuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya gugatannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 November 2005 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sedangkan tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka atas ketidakhadiran Tergugat tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di depan persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Vita dan sering keluar malam berkumpul dengan teman-teman Tergugat. Pada tahun 2015 Tergugat juga tidak memberikan nafkah sepenuhnya kepada Penggugat, sehingga harus bergantung kepada orang tua Penggugat. Terakhir terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan April 2016 dan akibat pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu telah berpisah selama 7 bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P), yang diajukan Penggugat adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat yang sering keluar malam dan berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan telah menikahi perempuan tersebut. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah padatanggal 30 November 2005 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina kehidupan rumah tangga ikut bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Sambaliung;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering sering keluar malam dan berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan telah menikahi perempuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadis Nabi SAW dalam *Sunan Ibnu Majah Juz I* halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam *al-Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;



Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, maka sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan guna untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh kami Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, didampingi H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh H. Kamdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
ttd.

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I

Ketua Majelis,
ttd.

Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.



Hakim Anggota,

ttd.

Imam Safi'i, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Kamdani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 700.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 791.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Redeb, 25 Januari 2017

Disalin sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.